



## Tanpa Her Kuering, Pedagang Kena Tipiring

JOGJA - Satu pedagang daging di Pasar Kranggan Jogja diajukkan ke sidang tindak pidana ringan (tipiring) karena tidak melakukan pengecekan atau *her kuering*. Daging yang dijualnya diketahui tanpa syarat administrasi yang lengkap.

"Ada satu pedagang yang kami lakukan tindakan yustisi karena melanggar aturan *her kuering*," kata Plt Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Jogja Sugeng Darmanto kemarin (24/5).

Dalam sidak yang dilakukan bersama petugas Satpol PP Kota Jogja di Pasar Kranggan, ditemui pedagang tersebut menjual daging sapi seberat 100 kilogram. Berasal dari Magelang. Tapi tanpa melalui proses *her kuering* dari rumah pematongan hewan (RPH) Jogja.

Menurut dia, sesuai aturan semua daging sapi yang berasal dari luar kota harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu di RPH Jogja sebelum dijual ke pasaran. Daging yang dari sisi kualitas sudah layak edar atau jual, maka akan dibekali dokumen atau surat pernyataan sehat.

Setiap hari petugas selalu terjun ke pasar-pasar tradisional

guna menyisir pedagang daging serta memeriksa kualitasnya. Daging yang tidak dilengkapi dokumen sehat, dilarang diperjual belikan.

Khusus untukantisipasi peredaran daging glonggongan, pihaknya sudah memiliki alat untuk mengukur daya ikat air pada daging. Sejauh ini, belum ada indikasi peredaran daging glonggongan. Pedagang, lanjut dia, biasanya memotong aturan tanpa melakukan *her kuering* supaya bisa langsung dijual ke pasar.

"Padahal pemeriksaan ini penting untuk memastikan kualitas daging. Apalagi saat ini ada isu penularan antraks dari Gunungkidul," jelas mantan kepala Bidang Pencatatan Sipil Dindikcapil Kota Jogja itu.

Selanjutnya pedagang tersebut harus menjalani siding tipiring di Kejaksaan Negeri Jogja. Sugeng menambahkan, diketahui pedagang tersebut bukan kali ini saja menjual daging sapi tanpa melakukan *her kuering*. "Tindakan hukum ini supaya dia jera dan pedagang lain juga tidak ada yang mengikuti," ujarnya. (cr8/pr/er)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanian dan Pangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005